

## Tunggakan Iuran Misinformasi



Sumber gambar: Kaltim Post Sabtu, 18/01/2025

### **BPJS Kesehatan Konfirmasi Kewajiban Bayar Pemkot Rp14 Miliar**

**SAMARINDA** - Dalam pertemuan terbatas, antara Wali Kota Samarinda Andi Harun dan BPJS Kesehatan Samarinda, Kamis (16/1), membahas misinformasi yang beredar mengenai tunggakan iuran senilai Rp24 miliar tersebut. Hal ini mengutip kominfonews, akun resmi Instagram Pemkot Samarinda.

Dalam rilis tersebut, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Samarinda, Citra Jaya menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan informasi yang telah beredar di publik. Bahwa pemberitaan sebelumnya menyebutkan tunggakan mencapai Rp24 miliar, padahal angka yang benar adalah Rp17 miliar.

“Bahkan, setelah dilakukan pengecekan, ternyata Pemkot Samarinda telah membayar lebih sebesar Rp2,1 miliar. Jika dikompensasikan, jumlah yang harus dibayar menjadi Rp14 miliar,” jelas Citra Jaya.

Dia juga mengakui adanya kelalaian dalam menyampaikan informasi dan berkomitmen memperbaiki prosedur internal agar lebih selektif ke depannya. Dia, mengatasnamakan pribadi dan organisasi menyampaikan permintaan maaf karena telah menimbulkan ketidaknyamanan. “Kami telah melakukan perbaikan internal agar kesalahan ini tidak terulang,” tambahnya.

Pada hari yang sama, Kaltim Post mengkonfirmasi mengenai hasil pertemuan dengan Wali Kota Samarinda kepada Citra Jaya di kantornya di Jalan AW Sjahranie, Samarinda Ulu.

Dia menjelaskan, hasil pertemuan tersebut sudah klir, karena yang paling penting semua warga bisa terjamin. Dirinya menjamin bahwa peserta PBPUPemda atau penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah sejumlah 171.457 jiwa, tetap bisa menerima pelayanan seperti biasa.

“Dari kami kondisi seperti itu, pembahasan itu, klir semua. Fokus tahun ini bagaimana memantapkan mutu layanan kesehatan, perluasan akses. Itu yang akan digenjot,” ucapnya.

Dia menegaskan bahwa masyarakat yang sudah dijamin Pemkot tetap bisa dilayani. Semua yang didaftarkan pemerintah kondisinya aman. Bahwa diakuinya setiap tiga bulan sekali pihaknya melakukan rekonsiliasi data, yang dilaporkan rutin juga ke Pemkot.

“Pemkot akan dapat angka ril. Nah itu yang akan dibayarkan Pemkot. Karena data dinamis. Bicara hari ini dan besok, angka dapat berubah,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kasus ini menguak, kala Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IV DPRD Samarinda dengan BPJS Kesehatan, Senin (6/1) di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Samarinda. Di sana BPJS mengungkapkan adanya tunggakan Pemkot yang belum dibayarkan, Rp24 miliar. Hal itu kemudian memantik Wali Kota Andi Harun melakukan klarifikasi, menyatakan nilai tunggakan hanya Rp17 miliar. **(kri)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Tunggakan Iuran Misinformasi, 18/01/2025
2. Kaltimpost.jawapos.com, Bukan Rp 24 Miliar, Ini Klarifikasi BPJS Kesehatan atas Tunggakan Iuran Pemkot, 18/01/2025

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Perpres 82/2018) dijelaskan bahwa jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
2. Diatur dalam Pasal 12 Perpres 82/2018 bahwa penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
3. Dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (2) Perpres 82/2018 bahwa iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dibayar oleh pemerintah daerah.
4. Berdasarkan Pasal 43 Perpres 82/2018, BPJS Kesehatan wajib mencatat dan menagih tunggakan iuran sebagai piutang BPJS Kesehatan paling banyak untuk 24 (dua puluh empat) bulan.